



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin perempuan, tempat/ tgl. lahir, Medan, ... 1973 (47 Tahun) Pekerjaan:, agama, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S2, alamat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwa Susanti, M.H., dan Annur Syaifuddin, S.H., beralamat di Jalan Tugu Pahlawan Nomor 10 HP : 082172748213 Email: iwasantilawyer@yahoo.com, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor:...../SK/VIII/2020 tanggal 2020, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir, ..., 1975 (45 Tahun), agama Kristen, pekerjaan. Wiraswasta, Pendidikan S.1, dahulu beralamat :....., Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan Lurah Nomor :...../7.2.5.04/2020 tanggal 2020 dan atau kepada siapa saja yang sifatnya merugikan Pemberi Kuasa. Selanjutnya di sebut sebagai.....Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 2020 dalam Register Nomor/Pdt.G/2020/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 2007 dihadapan pemuka agama Pdt. Th.M di GPdi Jawa Tengah, Kemudian telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :/BKS/PC/2008, tanggal 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan keduanya setelah menikah bertempat tinggal di Bekasi menetap di rumah saudara Tergugat selama \pm 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah sewa selama \pm 6 (enam) tahun, kemudian pindah keTanjungpinang menetap di rumah orang tua Penggugat selama \pm 4 (empat) bulan, dan selanjutnya berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang pada saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, lahir pada tanggal 2009, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :/I/JB2011, Tertanggal 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya;
5. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, tepatnya sejak bulan awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya dari pada Penggugat;
 - 5.2. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat jarang sekali diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014, dikarenakan permasalahan yang sama yaitu Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya dari pada Penggugat. Akhirnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada kerabat dekat Tergugat dan teman-temannya, namun tidak menemukan jawaban, sampai sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan rumah selama ± 6 (enam) tahun hingga saat ini;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah member kabar, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, dan sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, selain itu ikatan kasih saying Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama;....., lahir pada tanggal 2009, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :/JB2011, Tertanggal 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih saying serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut Tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu dan tidak menutupi akses dan silaturahmi Tergugat dan keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih saying kepada anaknya;
11. Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;

12. Bahwa, gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) tersebut telah didaftarkan dan tercatat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1., lahir pada tanggal, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :/JB2011, Tertanggal 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
Tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu dan tidak menutupi akses dan silaturahmi Tergugat dan keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 1 Oktober 2020 dan melalui risalah panggilan sidang umum yaitu melalui media massa(koran) pada tanggal 7 Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020 sehingga telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya gugatan akan diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (selanjutnya di beri tanda...P-1), Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Penggugat No....., tertanggal 2019 (selanjutnya di beri tanda...P-2), Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No./BKS/PC/2008, tertanggal 2008 antara Tergugat dengan Penggugat (selanjutnya di beri tanda...P-3), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: .../JB2011 tertanggal2011 atas nama Anak (selanjutnya di beri tanda...P-4), Fotokopi Surat Keterangan dari Sekretaris Kelurahan Kota Tanjungpinang Nomor:/7.2.5.04/2021 tertanggal 2021 (selanjutnya di beri tanda...P-5) dan Fotokopi Surat Keterangan dari Gereja, Dong daemun-hi, Jeonnongro 72 tertanggal 5 Agustus 2020 oleh Pastor Ho di Seoul(selanjutnya di beri tanda...P-6) serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2 yang memberi keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah di Nazegelen secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang di beri tanda P-1, P-3, P-4 dan P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ianya menginginkan supaya perkawinannya dengan Redikson Siregar di putus dengan perceraian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa diketahui kemana perginya sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apakah gugatan tersebut benar berdasar pada hukum yang berlaku maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Rbg menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya maka Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2(dua) orang Saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2 yang telah di sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu yakni berupa bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi bahwa Penggugat berdomisili di Tanjungpinang sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana alamat ataupun domisilinya, oleh karenanya sesuai UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri yang dihubungkan dengan bukti surat P-3 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 2007 di Gpdldihadapan Pendeta Th.M, dan telah pula dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bekas pada tanggal 2008;

Menimbang, bahwa sebagai fakta hukum dipersidangan setelah menikah lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bekasi dan kemudian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak yaitu: Anak, yang di Bekasi lahir pada tanggal 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan saksi 2 di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya terdapat kesesuaian bahwa setelah 6 (enam) tahun masa perkawinannya lalu Penggugat dan Tergugat bersama anaknya pindah dari Bekasi ke Tanjungpinang dan tinggal bersama orangtua tiri

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg



Penggugat yaitu saksi 1 yaitu sekitar tahun 2014, namun saksi-saksi menerangkan setelah tinggal di Tanjungpinang, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, yang menurut saksi 1 perselisihan terjadi karena Tergugat tidak setuju Penggugat mengutamakan pekerjaannya dan ingin melanjutkan sekolahnya ke luar negeri, selanjutnya karena perselisihan itu lalu 4 (empat) bulan setelah tinggal di Tanjungpinang Tergugat pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi 1 dengan alasan mau mencari pekerjaan namun sejak pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya tersebut maka Penggugat tidak diketahui lagi kabarnya dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini meskipun telah berusaha dicari dengan menanyakan kepada pihak keluarga-keluarga, sehingga sampai saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi 1 di Tanjungpinang di rumah saksi 1 dititipkan oleh ibunya yaitu Penggugat karena Penggugat melanjutkan sekolahnya di Korea namun sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah diketahui lagi keberadaannya sejak meninggalkan Penggugat dan anaknya pada tahun 2014 sehingga jangka waktunya adalah sekitar lebih dari 6(enam) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1975 jo PP No. 9 Tahun 1975 telah ditentukan secara limitative hal-hal apa saja yang mengakibatkan dikabulkannya perceraian dalam suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah terungkap maka salah satu syarat yang telah disebutkan dalam ketentuan Undang-undang telah terpenuhi yakni sebagaimana ketentuan dalam huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sekitar lebih dari 6 (enam) tahun sebagaimana juga yang dimaksudkan dalam huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dimana terhadap petitum Nomor 1 akan disebutkan setelah mempertimbangkan petitum Nomor 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan diperjelas lagi dengan fakta antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah selama sekitar lebih dari 6 (enam) tahun tanpa alasan yang sah maka petitum Nomor 2 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, yang di Bekasi lahir pada tanggal 2009 (bukti surat P-2 dan P-5) sehingga demi kelangsungan hidup anak tersebut yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan oleh karena tidak adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak dimana Anak selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak baik dari segi psikologi anak maupun pendidikan anak yang masih berlangsung adalah sangat tepat dan adil jika anak tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu dan tidak menutupi akses dan silaturahmi Tergugat dan keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karenanya selayaknya dikabulkan dengan adanya penambahan redaksi yaitu oleh karena pencatatan sipil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kotamadya Bekasi maka satu helai salinan putusan dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai selain dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dikirimkan pula satu helai salinan putusan dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat di hukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) tersebut yang telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. /BKS/PC/2008,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
Anak, lahir pada tanggal 2009, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:/I/KB2011, Tertanggal 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
Tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu dan tidak menutupi akses dan silaturahmi Tergugat dan keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan juga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk dicatatkan perceraian ini dalam buku register yang disediakan, serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Muh.Djauhar Setyadi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Awani Setyowati, S.H., dan Justiar Ronal,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor .../Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu Nor Asikin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awani Setyowati, S.H.

Muh.Djauhar Setyadi,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tpg



Justiar Ronal,S.H.

Panitera Pengganti,

Nor Asikin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Administrasi	:	Rp	75.000,00;
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	1.000.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
Jumlah	:		<hr/> Rp1.145.000,00;

(satu juta seratus empat puluh lima ribu)